

PARTISIPASI POLITIK NU DAN KADER MUSLIMAT DALAM LINTAS SEJARAH

Munawir Haris

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sorong, Papua Barat
email: irfani.fanani@gmail.com

Abstract: *Political movement of Nahdhatul Ulama' (NU) as a religious organization and NU Women Cadre (Muslimat NU) as an autonomous body appeared in the trajectory of the national history. The problem that arised was that to what the extent NU had participated in national politics and how big Muslimat NU's representation was in national politics. Through a typology approach, this article explored the political contributions of NU and NU Women Cadre in the trajectory of the national history. A lot of data indicated that NU and muslimat NU had taken part both passively and actively in national politics. In the colonial era, typologically NU took part as passive participant, but in the next period, it took part in the form of non-conventional active participants. This active participant apparently showed its participation when NU issued Jihad Resolution to defend Indonesian independence. Its participation was then allied with Masjumi, but then it built its own political party independently. The passive participation of NU Women Cadres (Muslimat) began to be recognized in 1938, and then it just began to be recognized as active participant in 1946. Women of NU became active participants to promote gender equality in 1954. Five years later, it became galdiator participant, and began to show its gender roles simultaneously by raising the strategic issues aimed at enforcing the rights, resources of human being and aspirations for women to participate in public life, including practical politics.*

المخلص: ظهرت الحركة السياسية لنهضة العلماء كجمعية دينية والمنظمة التابعة لها "المسلمات" عبر التاريخ. والسؤال المطروح هو ما مد اشترك "نهضة العلماء" في السياسة الوطنية ومدى وكيّة المسلمات في المجال السياسي. حاولت هذه المقالة - بالمدخل التجنيسي - دراسة الاسهام السياسي ل "نهضة العلماء" و "المسلمات" في تاريخ الشعب الإندونيسي. دلت البيانات المتنوعة على أن جمعية "نهضة العلماء" و "المسلمات" اشتركتنا اشتركا مباشرا وغير المباشر في السياسة الوطنية، لكنّ في المرحلة بعدها اتّخذت شكل الاشتراك

المباشر غير التقليديّة. ظهر هذا الاشتراك المباشر حيث أعلن مشروعية الجهاد لحماية استقلال إندونيسيا. وكان هذا الاشتراك عن طريق حزب "ماشومي" وفي المرحلة بعدها أسس الحزب السياسي مستقلا. بدأ الاشتراك غير المباشر ل"المسلمات" سنة 1938 ويُعدّ اشتراكها مباشرة بداية من السنة 1954 م. وفي السنوات الخمس بعد هذه المرحلة أصبحت هي جمعية مشاركة وعرضت دورها الجنسي متواصلا بطرح المسائل المهمة تهدف إلى تقوية حقوق المرأة، وموارد القوّة لها، واختياراتها للاشتراك في المجتمع وفي مجال السياسة.

Abstrak: *Gerakan politik NU sebagai sebuah organisasi keagamaan dan Muslimat NU sebagai badan otonom nampak dalam lintasan sejarah bangsa. Problem yang muncul adalah sejauh mana partisipasi NU dalam politik nasional dan seberapa besar keterwakilan muslimat NU dalam politik. Melalui pendekatan tipologi, Tulisan ini akan mengeksplorasi kontribusi politik NU dan Muslimat NU dalam lintasan sejarah bangsa. Beragam data menunjukkan bahwa NU dan muslimat NU berpartisipasi pasif dan aktif dalam politik nasional. Pada masa kolonial NU masuk dalam tipologi partisipan pasif, namun dalam masa berikutnya mengambil bentuk partisipan aktif yang non-konvensional. Partisipan aktif ini nampak jelas ketika NU mengeluarkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Partisipasi ini kemudian disalurkan melalui Masyumi, lalu mendirikan parpol secara mandiri. Partisipasi pasif Muslimat NU mulai diakui pada tahun 1938, dan baru diakui sebagai partisipan aktif pada tahun 1946. Muslimat menjadi partisipan aktif yang memperjuangkan kesetaraan gender pada tahun 1954. Lima tahun kemudian Muslimat menjadi galdiator participant, dan mulai menunjukkan peran gendernya secara simultan dengan mengangkat isu-isu strategis yang bertujuan untuk penguatan hak, sumber daya dan aspirasi bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik termasuk politik praktis.*

Keywords: NU, muslimat, partisipasi, politik, Indonesia.

PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun telah memberikan dinamika baru dalam atmosfir perpolitikan nasional. Terutama dengan adanya perombakan Undang-undang kepartaian bagi warga negara dalam membentuk partai politik. Kondisi ini tidak disia-siakan oleh para politisi nasional, baik yang sudah

berpengalaman atau pun yang belum; pendatang baru maupun hanya sekedar coba-coba mengadu peruntungan meraih kekuasaan lewat jalur demokrasi kepartaian. Tingginya animo partisipasi masyarakat luas dapat dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang lahir; bak cendawan di musim hujan. Dengan berbagai latar sosial politik, baik yang beridentitas agama, maupun nasionalis mendirikan partai. Sebuah kewajaran, mengingat sebagai partai politik, tentu saja anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki visi misi dan orientasi yang sama.¹ Dengan demikian, partisipasi politik terbuka lebar kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian.

Konsep partisipasi politik dipahami sebagai kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan bersama.² Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.³ Partisipasi politik dibutuhkan dalam rangka *check and balances* untuk mewujudkan *welfare state* (kesejahteraan bersama).⁴ Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.⁵ Dengan demikian,

¹Secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir. Anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Lihat, Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 16. Fungsi parpol adalah mengatur kemauan yang berbeda-beda dalam masyarakat, di samping menyalurkan keinginan-keinginan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi kesimpang siuran pendapat dalam suatu masyarakat. Lihat, Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 113.

²Kegiatan dalam partisipasi politik antara lain: *Pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara yang adapat diamati, bukan berupa sikap atau orientasi; *Kedua*, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan keputusan politik; *Ketiga*, kegiatan yang berhasil maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah; baik kegiatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri, maupun kegiatan yang dilakukan berdasarkan desakan, manipulasi, dan paksaan dari pihak lain (mobilisasi); *Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dilakukan secara langsung (tanpa perantara), maupun tidak langsung (menggunakan perantara); *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dilakukan melalui prosedur konvensional dan tanpa kekerasan, seperti ikut pemilihan umum atau melalui prosedur non konvensional dan kekerasan, seperti demonstrasi. Baca Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), 141-142.

³Budiardjo, *Partisipasi*, 3.

⁴Saiful Mujani, *Muslim Demokrat* (Jakarta: Gramedia, 2007), 253.

⁵Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 6.

partisipasi politik tidak lebih dari kegiatan warga negara dalam proses pembuatan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan.⁶ Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik, yakni kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan, dan pelaksanaan keputusan politik.⁷ Perilaku politik menjadi produk sosial, karena tidak dapat dipisahkan dari budaya politik.⁸

Dalam perkembangan politik di Indonesia, terlihat semakin semaraknya partisipasi politik masyarakat. Realitas ini wajar mengingat setelah runtuhnya otoritarisme Orde Baru dan lahirnya reformasi, kran demokrasi pun terbuka lebar, ekspresi politik rakyat kemudian bukan hanya melahirkan isu demokrasi, tetapi membawa wacana-wacana baru dalam perspektif berbeda, salah satunya adalah keterwakilan kaum perempuan di ruang publik. Dalam kaitan ini, keberadaan Nahdlatul Ulama (NU), dari zaman ke zaman tidak pernah alpa dalam berpartisipasi politik. Reorientasi politik yang lebih memfokuskan kepada *chek and balances* untuk mewujudkan *welfare state* (kesejahteraan) dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia secara umum. Dalam perjalanan organisasi NU selama ini, tidaklah sederhana. Banyak lika liku perjuangan yang luput dari perhatian masyarakat luas. Dari sejak lahirnya, NU sudah memperkenalkan visi misi dalam membangun bangsa dan negara yang moderat, sesuai dengan kondisi sosial keagamaan masyarakat (*ṣālih liḥulli zamān wa al-makān*).

Setidaknya terdapat empat faktor utama partisipasi:⁹ *Pertama*, sejauh mana orang menerima perangsang politik. Seorang yang aktif, peka dan terbuka akan memacu untuk aktif dalam kegiatan politik. *Kedua*, karakteristik pribadi seseorang, kepribadian yang terbuka, sosiabel, *ekstrovert* cenderung melakukan kegiatan politik dibandingkan kepribadian yang *introvert*. *Ketiga*, karakteristik sosial seseorang, seperti status sosial, ekonomi, ras, jenis kelamin dan organisasi akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang. *Keempat*, keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang dapat menemukan dirinya.

⁶Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 118.

⁷*Ibid.*, 131.

⁸Almond dan Verba dalam Sudjiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press 1995), 12.

⁹Milbarth, "Political Participation" dalam Michel Rush dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali, 1989), 167.

Untuk menjawab persoalan teoritis di atas, artikel ini akan mengupas bagaimana peran serta politik NU dalam lintas sejarah bangsa Indonesia? Sumbangan apa saja yang telah diberikan oleh organisasi NU dalam ikut serta memperjuangkan hak-hak umat dan masyarakat pra dan pasca kemerdekaan? Serta bagaimana pula kiprah Muslimah NU di panggung politik? Mengingat keberadaan organisasi NU, bukanlah penumpang gelap di era reformasi. Peran, andil dan partisipasinya terlihat jelas di panggung sejarah bangsa Indonesia. Tulisan dalam artikel ini dimulai dengan tipologi partisipasi politik, partisipasi politik perempuan, peranan politik NU dari generasi ke generasi, partisipasi politik kader Muslimah NU.

TIPOLOGI PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Yang termasuk kategori partisipasi aktif misalnya, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan kritik, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya partisipasi pasif, berupa kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi politik aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output*, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi *output*.¹⁰

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, *pertama* apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua* spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga* galdiator, artinya mereka aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. *Keempat* pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi non konvensional.¹¹

Di sisi lain, partisipasi politik dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Contoh sederhana, ketika seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan pada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud kolektif, yaitu kegiatan

¹⁰Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 142.

¹¹*Ibid.*, 143. Lester Milbrath dan M.L. Goel, *Political Participation* (Chicago: Rand McNally College Publishing, 1977).

warga negara yang secara serentak untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif dapat dibedakan menjadi konvensional (seperti kegiatan pemilihan umum) dan tidak konvensional (agresif, seperti pemogokan). Partisipasi tidak konvensional dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah, aksi ini tidak menunjukkan sifat baik atau buruk. Dalam hal ini kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apabila memenuhi tiga kondisi berikut: bersifat anti rezim dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik normal, mampu mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh non elit.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, paling tidak terdiri dari empat tipe: *pertama*, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang tinggi kepada pemerintah, maka partisipasi politiknya cenderung aktif. *Kedua*, jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang rendah kepada pemerintah, maka partisipasi politiknya cenderung apatis. *Ketiga*, militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada pemerintah rendah. *Keempat*, apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan politik sangat tinggi, hal ini disebut tidak aktif (pasif).¹³

Faktor-faktor tersebut di atas, dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi. Hubungan faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman organisasi dikelompokkan dalam variabel pengaruh, faktor kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah dikategorikan sebagai variabel antara, kemudian partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.¹⁴

Yang lebih intensif dalam partisipasi politik dapat dilihat dari melibatkan diri dalam pelbagai pekerjaan sosial, *contacting* atau *lobbying* pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik atau menjadi juru kampanye, dan yang paling intensif adalah sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan serta pekerja sepenuhnya. Lihatlah piramida partisipasi politik di bawah ini:¹⁵

¹²Douglas Jr. A. Hibb, *Mass Political Violence* (New York: Wiley, 1978), 7.

¹³Milbarth dan Goel, *Political*, 144.

¹⁴*Ibid.*, 145.

¹⁵Budiharjo, *Partisipasi*, 7. Mengutip David F. Roth dan Frank L. Wilson, *The Comparative Study of Politic*, edisi II (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Inc, 1980, 151.



Susunan *pertama* adalah aktivis yang meliputi pejabat umum, pejabat partai sepenuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan. Aktivis juga mewadahi: pembunuh politik, pembajak dan teroris. *Kedua* adalah partisipan yang meliputi petugas kampanye, aktif dalam partai/kelompok kepentingan. *Ketiga*, pengamat merupakan anggota kelompok kepentingan, menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, dan memberikan perhatian pada perkembangan politik. *Keempat*, apolitis adalah masyarakat kebanyakan yang biasanya bersikap apatis terhadap politik.¹⁶


Myron Weiner berpandangan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi dalam proses politik, yakni: 1. Modernisasi, 2. Perubahan struktur kelas sosial, 3. Pengaruh kaum intelektual, 4. Konflik di antara kelompok politik dan komunikasi masa; konflik di antara kelompok-kelompok politik, 5. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai bidang.¹⁷ Sementara, Gabriel Almond menguraikan bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi dua; partisipasi politik konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional meliputi: pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik. Sedangkan partisipasi politik non konvensional meliputi: pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik dan perang gerilya/revolusi.¹⁸

¹⁶Pendapat ini berdasarkan pada pengalaman berorganisasi pada waktu menempuh kuliah SI, di mana mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan karakter berbeda antara yang satu dengan yang lain. Demikian halnya pula dalam pengurusan partai politik yang ada di Indonesia, dari ranting sampai ke pusat di Jakarta.

¹⁷Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural Fungsional* (Surabaya: SIC, 2002), 130-131.

¹⁸Gabriel Almond "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik" dalam Mochtar Maşoed dan Collin Mic Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2000), 32.

Hierarki partisipasi politik dapat gambarkan sebagai berikut:¹⁹



1. Menduduki jabatan politik atau administrasi
2. Mencari jabatan politik/administrasi
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi
5. Keanggotaan aktif organisasi semu politik (*quasi political*)
6. Keanggotaan pasif organisasi semu politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
9. *Voting* (pemberian suara)
10. Apatitis total (masa bodoh)

Hierarki tersebut dimaksudkan untuk mencakup seluruh jajaran partisipasi politik, dan diterapkan pada semua tipe sistem politik. Makna dari hierarki ini, berbeda antara satu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Penting untuk disadari, bahwa partisipasi pada satu tingkatan hierarki tidak merupakan pra-syarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi, walaupun mungkin hal itu berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu.

Pada puncak hierarki biasanya terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik para pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi pada berbagai

¹⁹Michael Rush dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 122.

tingkatan. Mereka dibedakan dari partisipasi-partisipasi politik lainnya. Hal ini tidak menghapus pelaksanaan kekuasaan yang sesungguhnya, ataupun pelaksanaan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok lain dalam sistem politik. Di bawah, para pemegang jabatan di dalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau semu politik. Hal ini mencakup semua tipe partai politik. Dari sudut pandang sistem politik, partai politik dan kelompok kepentingan dapat diklasifikasikan sebagai agen-agen mobilisasi politik. Melalui dua sarana tersebut seorang warga negara dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik.

Dalam hierarki yang digambarkan oleh Michael Rush dan Philip Althoff tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bentuk paling tinggi dalam suatu aktifitas politik merupakan minoritas dalam suatu kelompok masyarakat. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam membahas partisipasi politik, seharusnya ada perhatian terhadap mereka yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Individu-individu tersebut dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang apatis secara total. Dalam kaitan hal itu, maka partisipasi politik seseorang dipercaya sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor: pendapatan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status, dan organisasi.²⁰

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

Partisipasi politik perempuan di Indonesia memperlihatkan representasi yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari semua tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, serta kehidupan publik lainnya. Hal ini terlihat dari data yang ada. Misalnya, pada tahun 1950-1955 (DPR Sementara): 9/3, 8%. 1955-1960: 17/6, 3%. Konstituante: 1956-1959: 25/5, 1%. 1971-1977: 36/7, 8%. 1977-1982: 29/6, 3%. Pada tahun 1982-1987: 39/8, 5%. 1987-1992: 65/13, 0%. 1992-1997: 65/12, 5%. Sedangkan 1997-1999: 54/10, 8%, hingga tahun 1999–2004: 45/9, 0%. Selain rendahnya representasi perempuan dalam bidang politik, seakan-akan perempuan hanya memainkan peranan sekunder.²¹

²⁰Budiharjo, *Partisipasi*, 10.

²¹Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia, 2005), 16-17.

Rendahnya representasi politik perempuan dapat dilihat dari berbagai indikator, yakni keanggotaan perempuan dalam MPR sebanyak 18 orang (9,2%), DPR 45 orang dari 500 orang (9%), MA 7 orang dari 47 orang (14,8%), BPK 0%, DPA 2 orang (4,4%), KPU 2 dari 11 orang (18,1%), Gubernur 0%, Bupati 5 orang 336 orang (1,5%). Hitungan kuantitas ini, menunjukkan eksistensi kaum hawa, hanya sebagai pelengkap penderita yang tidak dapat diperhitungkan dalam penentuan kebijakan strategis. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya demi kekuasaan politik yang lebih beradab, tetapi komitmen kebangsaan dan tanggung jawab untuk membangun demokrasi yang dimiliki oleh perempuan Indonesia. Hal ini dapat menjadi modal bagi pembentukan rasa kebangsaan dan karakter bangsa ini. Dengan demikian, patutlah perempuan tampil sebagai pengambil keputusan politik dalam rangka membangun sistem politik nasional yang berkeadilan dan kesetaraan gender.

Kaum perempuan ingin 'bermain' dalam bidang politik, karena didasari oleh suatu argumen bahwa melalui bidang politiklah segala kebijakan yang terkait dengan perempuan di ruang publik dapat diperjuangkan. Ini bermakna implisit bahwa perempuan harus ikut serta mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Suatu kesadaran baru menjadi akumulasi dari serentetan perjuangan yang pernah dilakukan kaum perempuan sepanjang sejarah Indonesia. Sinyal keberhasilan tersebut berupa pemberian kuota 30 persen untuk perempuan di lembaga legislatif, dengan harapan perempuan dapat mengeliminir kebijakan publik yang cenderung selama ini cenderung bercorak maskulin, seperti paparan data di atas.

Gerakan perempuan yang pernah ada di Indonesia, mulai dari kongres perempuan sampai dengan lahirnya Gerwani dan Wanita Marhaen, masih bermuara kepada kelompok penekan. Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Hal ini berarti bahwa Gerwani dan Wanita Marhaen atau dalam era reformasi muncul gerakan Ibu Peduli masuk dalam kategori kelompok sosial biasa. Perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender ini pada dasarnya merupakan isu sosial, bukan urusan politik. Untuk itu, perlu diluruskan kembali pemahaman mengenai perjuangan kelompok sosial, sekaligus kelompok politik. Ketika

kaum perempuan memperjuangkan kepentingan sosial politiknya, maka wadah formal mereka bisa dikategorikan ke dalam kelompok sosial politik. Perjuangan mereka pun bermuara kepada pemenuhan kebutuhan sosial politik, seperti keterlibatan dalam politik formal, pembuatan kebijakan publik, proaktif terhadap pelaksanaan sistem politik yang ada.

Yang perlu digaris bawahi bahwa perjuangan kaum perempuan selama dilakukan di luar parlemen, maka mustahil kepentingan mereka dapat mengangkat derajat kaum perempuan di ranah publik. Sesungguhnya, perlakuan diskriminatif, bermuara kepada ketidakadilan dan pada akhirnya mematikan partisipasi politik formal kaum Hawa. Tetapi sekali lagi bahwa kemarahan kaum perempuan terhadap perlakuan diskriminatif pasti memicu lahirnya gerakan perempuan. Kesenambungan gerakan politik perempuan memang masih lemah. Akibatnya, perjuangan mereka akan mudah patah dan akhirnya mati. Di sini, kaum perempuan memang gagal mengikat tali komitmen yang kuat di antara penggiat gender.

Terlepas dari uraian di atas, selanjutnya yang perlu dimatangkan oleh para penggiat gender adalah membuktikan peran mereka dalam domain publik. Kesempatan berpartisipasi politik formal kaum perempuan perlu didukung dan diapresiasi. Mendorong para pengambil kebijakan untuk menetapkan peraturan yang peka terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan UU Pemilu No. 12/2003 pasal 65 ayat 1 berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Walaupun UU ini bisa menjadi senjata bagi perempuan, tetapi AD/ART partai politik belum tentu memperhatikan perempuan, karena kata-kata “dapat” diartikan semacam anjuran semata, sehingga partai politik, tidak berkewajiban untuk memenuhi kuota tersebut.²²

Dengan demikian, perempuan harus bersaing dengan laki-laki. Agar bisa mencapai cita-cita perempuan dalam politik, perempuan selain harus menjadi aktif, juga harus terlibat dalam lembaga politik. Untuk melihat struktur kesempatan dan peluang di partai politik, ada dua hal yang perlu dilakukan: *Pertama*, landasan legal

²²Naning Mardiyah dkk., *Memperkuat Posisi Politik Rakyat* (Jakarta: CESDA-LP3ES, 2004), 130.

formal yang merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan partai untuk mengatur sepak terjang dalam melaksanakan fungsi-fungsi politiknya. Hal ini tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai politik. *Kedua*, pandangan yang direfleksikan oleh para petinggi partai politik atau kebijakan yang dihasilkan oleh partai politik melalui musyawarah nasional partai.²³

PERANAN POLITIK NU DARI GENERASI KE GENERASI²⁴

Pada masa Kolonial Belanda. Pada masa ini, NU lebih bersikap *Wait and See* atas kondisi perpolitikan nasional, dan ketika membuat sebuah pernyataan politik, NU bersikap mendukung pemerintah Belanda. Sedangkan Muktamar tahunannya lebih didominasi pada pembicaraan tentang masalah-masalah agama.²⁵ Namun hal tersebut, bukan berarti NU tidak memiliki ketegasan sikap terhadap pemerintahan kolonial. Ketegasan sikap tersebut baru muncul, jika Belanda turut campur dalam masalah agama. Sebagai contoh, pada tahun 1931 NU memprotes kebijakan yang menarik wewenang pengadilan agama tentang warisan yang kemudian memberikan otoritas kepada hukum adat.²⁶ Selain itu,

²³Ani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Kompas, 2005), 65.

²⁴Kecenderungan demikian hampir mewarnai seluruh kajian tentang Islam, termasuk Islam di Indonesia. Para peneliti tentang Islam kebanyakan lebih tertarik mengkaji Islam dari sisi politik-kekuasaan tersebut. Dari sini muncul kesan yang kurang menguntungkan sejarah Islam seolah-olah identik dengan sejarah raja-raja. Jatuh banggunya sebuah dinasti, perebutan di antara elit politik dan sebagainya. Sedangkan aspek yang berkaitan dengan dinamika sosial intelektual agak terlupakan. Lihat, Rumadi, "Wacana Intelektualisme NU: Sebuah Potret Pemikiran", *Tashwirul Afkar*, No. 6. Th. 1992, 23. Tesis ini bisa dilacak misalnya dalam buku-buku: Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Sala: Jatayu, 1985), Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Surabaya: Erlangga, 1992), Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam: Pendekatan Fiqh dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994), M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya* (t.k: al-Amin Press, 1995), Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama dan Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), A. Gaffar Karim, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 1995), Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*, terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999).

²⁵Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 47.

²⁶Bukan problem hukum adat yang dipermasalahkan ketika itu, tetapi penggerogotan kekuasaan pengadilan agama yang merupakan lambang wewenang kaum Muslimin. Hukum adat berlaku di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Lihat, Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*, terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), 16.

secara tegas NU menolak sebuah rencana undang-undang perkawinan dan meminta supaya penghulu yang diangkat dengan pertimbangan dari ulama setempat, sebab merekalah yang dapat menguji kemampuan dan kualitas seseorang untuk jabatan penghulu.²⁷

Pada tahun 1936 dalam Mukhtamar di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa Indonesia merupakan *dar al-Islam* (negara Islam).²⁸ Dengan persepsi, mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam dan kawasan ini pernah diperintah oleh raja-raja Muslim. Ketidakpuasan NU serta organisasi-organisasi Islam lainnya terhadap kebijakan kolonial Belanda, memunculkan keinginan untuk membentuk sebuah Front Bersama untuk meningkatkan komunikasi dan musyawarah secara teratur. Kesepakatan ini akhirnya melahirkan sebuah konfederasi MIAI (Majelis Islam *Ala* Indonesia).²⁹

Masa Penjajahan Jepang. Pada bulan Maret 1942, ketika Dai Nippon menggantikan pendudukan Belanda. Mulanya, kedatangan Jepang disambut baik oleh seluruh bangsa Indonesia.³⁰ Tetapi kemesraan itu, segera berubah menjadi kebencian setelah diketahui bahwa Jepang tidak lebih baik dari kolonial Belanda. Jepang jauh lebih kejam, brutal dan tidak segan-segan menghukum orang yang dianggap tidak bersalah.³¹

Hubungan dengan Jepang mengalami benturan, ketika Jepang meminta rakyat Indonesia melakukan *seikeirei* Acara ritual berupa membungkukkan badan ke arah kaisar Tenno Haika, yang dipercaya

²⁷M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 94-95.

²⁸M. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP Rabithah Ma'hadil Islamiyah, 1977), 138.

²⁹MIAI berdiri pada tanggal 18 September 1937 M. di pondok Kebon Dalem Surabaya. Didirikan oleh K.H. Wahab Hasbullah, K.H. A. Dahlan (NU), K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan W. Wondo Amiseno (SI). Pada awal berdirinya organisasi yang bergabung adalah: SI, Al-Islam (Solo), Persyarikatan Ulama (Majalengka), Muhammadiyah, Hidayatul Islamiyah (Banyuwangi), al-Khairiyah (Surabaya) dan al-Irsyad (Surabaya). Lihat Anam, *Pertumbuhan*, 102. Lihat juga Karim, *Metamorfosis*, 52.

³⁰Hal ini wajar karena propaganda Jepang yang menyatakan bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki persamaan dengan Jepang dan agama Shinto sebagai agama mayoritas penduduknya. Bahkan Jepang mengumbar harapan bahwa Kaisar Jepang akan memeluk agama Islam dan membangun kejayaan Islam. Lihat, Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Alih bahasa Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 135.

³¹Baca Kuntowidjoyo, *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*, (Surakarta: Yayasan Bhakti Utama, 1997), 22.

sebagai keturunan Dewi Matahari, di pagi hari. Ritual ini ditentang oleh umat Muslim, karena dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid. Protes terhadap paksaan tersebut muncul di mana-mana. Akibatnya, K.H. Hasyim Asy'ari sendiri mendapatkan hukuman empat bulan penjara dari pemerintah Jepang. Dia dituduh sebagai dalang kerusuhan di pabrik gula Jombang. Sebuah alasan yang direkayasa Jepang, dengan alasan yang sebenarnya adalah dikarenakan beliau menolak *seikeirei*.³² Kasus ini kemudian mendapatkan protes keras dari pejabat NU yang dilayangkan kepada Jepang.³³

Protes tersebut ditanggapi secara serius oleh Jepang, karena khawatir semakin merebak, maka Kyai Hasyim dibebaskan pada tanggal 18 Agustus 1942. Pemerintah Jepang pada tanggal 10 September 1943 secara resmi mengakui NU dan Muhammadiyah serta memberikan kelonggaran untuk beraktivitas setelah pada 15 Juli 1942 melarang semua gerakan sosial dan politik. Di samping itu, Jepang membentuk pasukan Pembela Tanah Jawa (PETA) pada tanggal 3 Oktober 1943 yang melibatkan kaum santri. Pemerintah Jepang mulai menyertakan pemimpin-pemimpin nasionalis sekuler untuk berpartisipasi dalam arena politik agar terjadi keseimbangan kekuatan di antara masyarakat Indonesia, serta menarik sebanyak mungkin dukungan terhadap Jepang.³⁴

Masa Kemerdekaan. Peristiwa bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 merupakan peristiwa paling bersejarah. Kondisi itu, mampu merubah dan menentukan peperangan dengan menyerahnya Dai Nippon kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.³⁵ Meski demikian, bukan berarti penjajahan Jepang serta merta berakhir

³²Dia bahkan dengan tegas mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam dilarang melakukan *saikerei*. Lihat Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2000), 96.

³³Tanggal 1 Agustus 1942 para konsul NU mengadakan rapat di Jakarta yang membahas pembelaan terhadap kedua pimpinannya yang disekap Jepang. Selain itu juga disepakati cara menghadapi tentara Jepang secara lunak dan diplomatis. Sebag menurut NU, kemerdekaan Indonesia hanya tinggal soal waktu. Sehingga perlu memanfaatkan isu kolaborasi dengan Jepang. Anam, *Pertumbuhan*, 119.

³⁴Khuluq, *Fajar*, 99.

³⁵Istilah sekutu pada masa ini dari singkatan ABDA (America, British, Dutch, Australian) dengan pimpinan Panglima Besar Marsekal Wavel (Inggris). Lihat Sutopo Jasamihardja dkk., *19 Desember 1948, Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta* (Jakarta: Media Aksara Grafia, 1998), 13.

di bumi Nusantara. Kontak-kontak senjata antara tentara Jepang dan pasukan pejuang Republik Indonesia kerap terjadi.³⁶ Namun yang lebih berbahaya dan menjadi ancaman paling nyata adalah masuknya kembali Belanda di Jakarta tanggal 29 September 1945 yang membonceng pasukan sekutu disinyalir hendak meneruskan kembali kolonialisme di Indonesia, membuat rakyat Indonesia sadar kemerdekaan bukanlah pemberian, tetapi harus diperjuangkan.³⁷

Melihat gelagat tersebut, maka pimpinan NU memanggil cabang-cabangnya se-Jawa dan Madura guna menentukan sikap terhadap kehadiran Belanda. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945 digelarlah pertemuan para konsul di kantor PBNU yang dipimpin langsung oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Pada akhirnya, mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia supaya bertindak tegas terhadap Belanda sekaligus berjuang *fi sabilillah* untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dampak resolusi jihad ini sangat dahsyat. Mengingat pesan yang dikandungnya adalah bertempur melawan Belanda adalah sebuah kewajiban.³⁸ Akhirnya, menggema dengan hebat di seluruh Jawa dan Madura, terutama di Surabaya semangat jihad melawan tentara sekutu dan NICA membara di mana-mana. Pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah.³⁹ Dua minggu setelah kedatangan Inggris di Surabaya, tepatnya pada tanggal 10 November 1945, sebuah perang besar pecah,⁴⁰

³⁶Antara lain pada tanggal 15 Oktober 1945 terjadi pertempuran lima hari di Semarang, karena mengamuknya *Kidoo Butai*, yaitu tentara Jepang yang disiapkan untuk menghadapi sekutu. Lihat Kuntowijoyo (ed.), *Sejarah Perjuangan Hizbullah-Sabilillah Divisi Sunan Bonang* (Surakarta: Yayasan Bakti Utama, 1997), 47.

³⁷Pada dasarnya tentara sekutu di bawah Jenderal Cristison mengakui pemerintah Republik Indonesia yang berkuasa secara de facto. Namun memboncengnya tentara NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang dipimpin oleh Dr. H.J. Van Mook menimbulkan kecurigaan tersebut. Jasamihardja dkk., *19 Desember 1948*, 43.

³⁸Anam, *Pertumbuhan*, 130.

³⁹Pasukan-pasukan non regular yang bernama *Sabilillah* ini kemungkinan besar sengaja dibentuk sebagai respon langsung atas resolusi jihad NU. Lihat, Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 60.

⁴⁰Sebelumnya Barigadir Jendral Mallaby tewas di Surabaya akibat serangan rakyat Indonesia yang tidak menyambut baik kedatangannya. Peristiwa inilah yang memicu pertempuran, antara rakyat Surabaya melawan NICA yang di *back-up* sekutu. Lihat Jasamihardja dkk., *19 Desember 1948*, 43. Belakangan muncul dugaan terbunuhnya Mallaby merupakan jebakan sekutu agar memiliki alasan kuat untuk menyerbu Surabaya.

pertempuran yang terjadi selama 15 hari ini terdapat pengikut NU yang terlibat aktif di dalamnya.⁴¹

Dalam realitasnya, posisi Kyai NU tidak hanya sebatas penggerak dan aktor perang suci, namun posisinya sebagai pemimpin spiritual, diyakini memiliki kelebihan-kelebihan, berupa kekuatan untuk memberkati orang dan membuat mereka kebal dari peluru dan senjata tajam.⁴²

Pasca Kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, aspirasi NU di pentas politik tersalurkan melalui Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dibentuk beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Tepatnya, pada bulan November 1945 sebagai hasil dari keputusan Mukhtar Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7-8. Keputusan ini menegaskan Masyumi merupakan satu-satunya partai bagi umat Islam Indonesia.⁴³ Namun, keterlibatan NU di Masyumi tidak berlangsung lama, pada 15 April 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai Parnpol. Wahid Hasyim, ketua umum PBNU pada waktu itu, memandang organisasi yang dipimpinnya telah semakin condong kepada percampuran politik. Tokoh-tokoh muda, seperti Idham Chalid, Saifuddin Zuhri, Ahmad Syaichu dan lain-lain, semakin menggerakkan sayap dalam ranah politik.

Masa Orde Baru. Secara historis, agama telah memerankan peranan yang sangat besar, dalam merangsang aksi sosial dan politik untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan. Selama periode kolonial, banyak sekali gerakan sosial yang berdasarkan agama dan ditujukan untuk menentang hegemoni negara dan menegakkan ruang sosial dan politik mereka, kendati pun sebagian besar gerakan ini tidak terorganisir dengan baik dan tidak sistematis, tetapi signifikansinya sebagai perlawanan sosial dari masyarakat keagamaan (dalam hal ini

⁴¹Khuluq, *Fajar*, 111. Di kemudian hari, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Peristiwa ini melambungkan nama Bung Tomo yang secara langsung meminta dukungan kepada K.H. Hasyim Asy'ari dalam pertempuran ini. Teriakan Allahu... Akbar.... menjadi pekikan khas Bung Tomo.

⁴²Laskar Hizbullah dan Sabilillah daerah arakan misalnya, meminta ilmu kekebalan dari Kyai Subeki, bahkan Jendral Besar Soedirman pernah juga membawa anak buahnya ke rumah Kyai Subeki untuk keperluan yang sama. Lihat Anam, *Pertumbuhan*, 131. Kekuatan ini dipercaya muncul setelah membaca Dzikir dan Ratib atau Hizb.

⁴³Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987), 47.

masyarakat pesantren), tidak bisa diabaikan. Gerakan-gerakan ini memperlihatkan kemampuannya untuk melawan ideologi dominan dan praktik-praktek negara.⁴⁴

Masa Reformasi. Tekanan yang dilancarkan rezim Orde Baru terhadap aktivis Islam seakan menemukan momentumnya untuk meledak di era Reformasi. Seiring dengan dicabutnya asas tunggal Pancasila, gairah tersebut menemukan katarsis untuk mewujudkannya dalam bentuk partai politik.⁴⁵ Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai warisan Orde Baru yang tadinya berasaskan Pancasila, berganti menjadi berlandaskan asas Islam.

Tekad untuk meng-*khittah*-kan NU untuk menjaga jarak dengan politik dan kekuasaan, nampaknya mulai menipis, tradisi berpolitik yang sudah mendarah daging pada warga NU, terutama para elitnya, sulit untuk direm. Abdurrahman Wahid, sebagai seorang tokoh utama gerakan kembali ke *khittah* 1926, akhirnya tergoda untuk mendirikan partai politik yang kemudian bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meskipun NU sendiri menyatakan tetap independen sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di luar politik praktis, dan istiqamah pada keputusan Mukhtar ke-27 di Situbondo mengenai *khittah* 1926.⁴⁶ Namun, kelahiran PKB atas rekomendasi langsung dari PBNU memberi sinyal kuat akan keinginan NU untuk berkiprah atau minimal memiliki bahtera sendiri dalam mengarungi samudera perpolitikan Indonesia yang sedang bergelora.⁴⁷ Terlebih pembentukan PKB melalui proses penggodokan oleh Tim Lima, bentukan PBNU sendiri.⁴⁸

⁴⁴Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), 142.

⁴⁵Sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia, sewajarnya apabila tidak sedikit partai yang beratribut agama tersebut berideologi Islam. Lihat Tim Riset Redaksi Tashwirul Afkar, *Partai-partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi* (LAKPESDAM dan LTN-NU, Edisi No. 4 Tahun 1999), 7.

⁴⁶Tentang hubungan NU dan PKB dapat dilihat dalam, *Menyambut Deklarasi PKB* (DPP PKB, 1998), 26.

⁴⁷Ada benarnya tesis dari William Liddle yang menyatakan bahwa kalau terjadi rekayasa demokrasi dikemudian hari demi munculnya partai baru, NU paling siap mendirikan partai politik. Lihat Asmawi, *PKB, Jendela Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), 21.

⁴⁸Tim ini diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin (Rois Syuriah), dengan anggota K.H. M. Dawam Anwar, Dr. K.H. Sa'id Agil Siradj, MA. Rozy Munir, SE, MSc. Dan H. Ahmad Bagdja. Lihat, Hairus Salim, Uzair Fauzan dan Umar Ibnu Sholeh (ed.), *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999* (Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999), 231.

Dukungan PBNU terhadap PKB ternyata tidak sia-sia, partai tersebut tercatat partai paling banyak menjadi saluran aspirasi warga NU.⁴⁹ Di tingkat nasional, suara PKB menduduki lima besar peraih suara, mengalahkan suara partai-partai berbasis massa Islam lain, seperti PPP, PAN dan PK (S). Keberhasilan ini cukup wajar, mengingat mesin politik PKB merupakan Kyai-kyai NU penguasa “kerajaan-kerajaan kecil”, seperti pondok pesantren memiliki massa loyal kultural dari para santri, komunitas pesantren, pendukung dan simpatisan mereka.⁵⁰ Meski dukungan PBNU terkonsentrasi ke PKB, tidak menjamin massa NU secara otomatis ke partai tersebut. Tidak sedikit pula suara Nahdliyin yang tersebar di beberapa partai lain seperti Golkar, PDI-P, PPP dan parpol lain, mengingat PBNU sebagai pengurus organisasi massa NU, tidak mewajibkan secara tertulis afiliasi umatnya hanya ke dalam salah satu partai politik tertentu (PKB). Hal ini bisa dibuktikan dengan perolehan suara PKB, meskipun memiliki suara yang signifikan, tetapi tidak mencerminkan kekuatan massa NU yang sebenarnya. Mengingat sebagai ormas terbesar di Indonesia, diprediksikan lebih dari 32 juta orang, seharusnya suara PKB mampu meraup suara lebih besar, apabila semua warga NU memilih partai tersebut.

PARTISIPASI POLITIK KADER MUSLIMAT NU

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi besar, tentunya memiliki badan otonom yang berdiri sendiri. Organisasi otonom berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU. Organisasi otonom pada dasarnya berdiri sendiri, sesuai dengan jenis dan usia anggotanya. Adapun organisasi otonom NU antara lain: Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Anshor, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

NU sejak didirikan pada tahun 1926, keanggotaan kaum perempuan dalam tubuh organisasi, belum diperkenankan (untuk tidak mengatakan diharamkan). Dalam Muktamar NU tahun 1938,

⁴⁹NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, setidaknya melahirkan empat partai politik baru: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pimpinan Matori Abdul Jalil, Partai Kebangkitan Umat (PKU), pimpinan K.H. Yusuf Hasyim, Partai Nahdlatul Ulama (PNU) pimpinan K.H. Syukron Makmun serta partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) yang didirikan Abu Hasan. *Ibid.*

⁵⁰Faisal Ismail, *NU, Gusdurisme dan Politik Kyai* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 43.

keanggotaan wanita dalam tubuh NU akhirnya diperbolehkan, tetapi dilarang menduduki jabatan pimpinan. Hal itu berarti bahwa walaupun cabang wanita boleh didirikan, tetapi di bawah kendali tokoh pria NU.⁵¹ Organisasi otonom perempuan, pertama kali lahir adalah Muslimat Nahdhatul Ulama. Kelahiran organisasi Muslimat NU ini dilatarbelakangi oleh semangat dan cita-cita persamaan hak dan peran perempuan. Semangat dan perkembangan baru tersebut telah membuka mata para kaum muda terpelajar dalam masalah perempuan, dan tidak jarang di antara mereka yang memberikan kelonggaran bagi anak-anak perempuan untuk masuk ke sekolah-sekolah formal.

Setelah melalui berbagai proses perjuangan (terutama dalam internal organisasi NU), akhirnya pada Mukhtamar NU ke-15 di Surabaya, tanggal 5-9 Desember 1940 diputuskan pengesahan Muslimat lengkap dengan Anggaran dasar dan Pengurus Besarnya. Namun baru pada Mukhtamar NU ke-16 di Purwokerto tanggal 29 Maret 1946 Muslimat NU disahkan dan diresmikan sebagai bagian dari NU yang namanya pada saat itu adalah Nahdhatul Ulama Muslimat yang disingkat NUM.

Pada Mukhtamar NU ke-19 di Palembang, NU meningkatkan dirinya sebagai partai politik yang juga mengubah bentuk organisasi Muslimat menjadi Badan Otonom dari NU dengan nama baru Muslimat Nahdhatul Ulama disingkat Muslimat NU. Pemimpin Muslimat NU biasanya adalah istri para pemimpin pesantren. Demikian pula dengan kader-kadernya tidak lain adalah putri-putri kiai atau santri-santri dari pesantren. Dengan demikian, Muslimat menjadi bagian dari NU. Pada tahun 1950 Fatayat NU didirikan di bawah pengawasan Muslimat NU.⁵²

Pada tahun 1954 di Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya, Muslimat NU mengadakan kongres pertamakali sebagai Badan Otonom dari NU. Muslimat NU membahas tentang berbagai masalah perempuan antara lain dalam masalah perkawinan di bawah umur. Perjuangan Muslimat NU dalam masalah perkawinan dilakukan dengan perannya dalam pembentukan BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Dalam kongresnya ke-7 di Jakarta

⁵¹Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar (Yogyakarta: LKiS, 1998), 45.

⁵²*Ibid.*

tahun 1959, Muslimat mengajukan pernyataan kepada anggota PBNU agar anggota Muslimat dapat dicalonkan sebagai calon prioritas menjadi anggota DPR, DPRD, dan Konstituante.⁵³

Pada perkembangan selanjutnya, Muslimat NU bergabung dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani)⁵⁴ sejak tahun 1956. Peran Muslimat NU di Kowani mulai terlihat dalam dekade 1960-an. Peran Muslimat NU pada tahun 1967 terlihat nyata, ketika Ketua Umum Muslimat saat itu, Ny. Machmudah Mawardi mendirikan Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI).⁵⁵

Pada dasarnya, Muslimat NU merupakan wadah perempuan yang secara otonom⁵⁶ membidangi bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masalah sosial kemasyarakatan. Muslimat NU mengangkat isu strategis meliputi: penataan organisasi, pemberdayaan ekonomi, advokasi, pelayanan masyarakat, optimalisasi fungsi institusi keagamaan, penanaman dan pelaksanaan nilai-nilai Aswaja, membangun jaringan kerja dan meningkatkan kualitas SDM, yang tercantum dalam program kerja dalam 10 (sepuluh) bidang yang meliputi: bidang organisasi, dawah, sosial dan lingkungan hidup, kesehatan dan kependudukan, Pendidikan dan pengkaderan, ekonomi-koperasi, tenaga kerja, hubungan luar negeri, penelitian dan pengembangan, Hukum dan advokasi.⁵⁷

⁵³Ketika NU tidak punya wakil perempuan parlemen, dan tidak memberi jatah pada perempuan untuk menjadi calon. Hal ini dikecam para tokoh Muslimat NU pada muktamar Muslimat NU ke 5 yang bertepatan dengan muktamar NU pada tahun 1954 di Surabaya. Mereka juga berpendapat bahwa perempuan juga berhak duduk di lembaga legislatif, terutama karena perhatiannya yang besar terhadap masalah perkawinan dan hukum keluarga. Mereka mengatakan partai lain mengizinkan anggotanya yang perempuan berpartisipasi dalam kegiatan politik, NU akan rugi jika tidak mengikuti jejak partai-partai lain. *Ibid.*, 192-193.

⁵⁴Kowani adalah kelanjutan dari Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1928.

⁵⁵Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) merupakan wadah untuk mempersatukan gerak langkah organisasi-organisasi perempuan Islam dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.

⁵⁶Hadirnya Muslimat NU sebagai bagian gerakan perempuan, karena telah banyak memberikan kontribusi dalam pergerakan perempuan Indonesia. Keterlibatannya Muslimat NU dalam pergerakan perempuan agar sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Muslimat NU berusaha menumbuhkan budaya politik yang lebih substantif dan etis terhadap perempuan, karena politik di Indonesia lebih dilihat sebagai bangunan antagonis. Pidato ketua umum Muslimat NU pada Harlah ke-55 29 Maret 2001, "Menyemai Perdamaian, Memperkokoh Persaudaraan Menuju Indonesia Baru" (Jakarta: PP Muslimat NU, 2001), 5-6.

⁵⁷Himpunan Keputusan Kongres XV Muslimat NU, Batam, 29 Maret - 1 April 2006 (Jakarta: PP Muslimat NU periode 2006-2011), 102-104.

Seiring dengan perjalanan berbangsa dan bernegara, Muslimat NU telah menentukan sikap melalui pemikiran yang mantang untuk mengambil peran yang tepat dan profesional. Hal tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Amanat kongres tahun 2006 telah menitikberatkan pada penguatan hak, sumber daya dan aspirasi kaum perempuan. Dalam *masterplan* Muslimat NU 2026 yang diselaraskan dengan pembangunan nasional, baik melalui RPJM (Rencana Program Jangka Menengah), maupun RPJP (Rencana Program Jangka Panjang).

Selain layanan yang bersifat institusional-permanen, Muslimat NU juga melakukan berbagai advokasi untuk kesehatan ibu dan anak, serta advokasi hukum dan HAM bagi buruh dan perdagangan perempuan. Dengan berbagai program *life skill*, program pemberantasan buta aksara, juga advokasi pemilih dan para caleg perempuan.

Penguatan peran perempuan, lebih diarahkan pada masalah pemahaman dan penyadaran akan hak-hak sebagai warga negara (*civic education*), serta peningkatan kesempatan perempuan untuk duduk dalam posisi strategis di pemerintahan, parlemen, parpol, ormas, maupun organisasi publik lainnya. Muslimat NU ikut serta mendorong peningkatan keterwakilan perempuan melalui kebijakan *affirmative action*, 30% proporsi perempuan di setiap jabatan publik.

Walaupun Muslimat NU bukan organisasi politik, tetapi tokoh dan anggota Muslimat NU banyak yang lolos menjadi wakil rakyat berperspektif gender.⁵⁸ Pengalaman pemilu 2009 merupakan pembelajaran penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, di mana banyak pelanggaran dilakukan, serta masih ditemukannya pengawas dan penyelenggara yang kurang profesional. Kecurangan terstruktur ini nampak nyata pada pileg dan pilpres. Untuk itu, Khofifah mengajak semua warga bangsa, khususnya Muslimat NU untuk menggunakan hak pilihnya, serta ikut mengawasi jalannya pemilihan dan penghitungan suara, supaya tidak ada lagi suara rakyat yang menguap akibat lemahnya pengawasan.⁵⁹

Pada pemilu legislatif tahun 2009, Muslimat NU mengambil sikap netral. Namun badan otonom NU ini mendorong kadernya

⁵⁸Khofifah Indar Parawansa, Pidato Harlah ke-63 Muslimat NU, *Revitalisasi Institusi Layanan Muslimat NU* (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009), 7.

⁵⁹Naskah pidato Harlah ke 63 Muslimat NU, "Revitalisasi Institusi Layanan Muslimat NU", Rakernas dan Harlah Muslimat NU, Makassar 28 Mei - 1 Juni 2009), 2-3.

mencalonkan diri menjadi caleg untuk bertarung memperebutkan kursi legislatif. Pada tahun tersebut menjadi momen paling naas bagi kader Muslimat NU. Betapa tidak, dari sejak pemilu 1955 hanya ada 5 orang kader Muslimat NU duduk di parlemen. Sampai tahun 2004-2009 angka itu tidak berubah jauh, hanya ada 6 orang di DPR RI, dan 4 orang DPD RI. Walhasil di DPR RI periode 2009 hanya ada 1 orang kader Muslimat NU dan 3 orang di DPD.

Buramnya potret kontestasi kader Muslimat NU dalam ranah politik mengindikasikan, Muslimat NU dan para elitnya cenderung diperlakukan hanya sebagai obyek yang dengan mudah dipermainkan oleh elit politik yang tidak memiliki basis organisasi keagamaan.⁶⁰

Model mobilisasi dukungan, baik secara individual maupun kelembagaan, masih terus digunakan dengan asumsi adanya rasionalitas individu berjalan linier dengan rasionalitas lembaga.

Artinya ada tiga asumsi bahwa pilihan politik warga Muslimat NU diduga akan sama dengan pilihan politik Muslimat NU secara institusi. Mungkin asumsi ini bisa diterima, khususnya pada pemilih yang memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan pimpinan Muslimat NU atau secara aktif mereka masuk dalam struktural Muslimat NU. Tetapi perkembangan politik dan semakin majunya tingkat pendidikan, serta derasnya arus informasi membuktikan bahwa pilihan politik warga Muslimat NU, tidak lagi berbanding lurus dengan orientasi politik Muslimat NU secara institusi.

Asumsi linearitas pilihan politik warga Muslimat NU dengan gamblang terbantahkan pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009. Calon-calon legislatif yang mengklaim diri sebagai representasi dari Muslimat NU,⁶¹ hasilnya mendapatkan suara sangat kecil dibandingkan dengan suara yang dimiliki calon legislatif dari

⁶⁰Hal ini bisa dilihat adanya elit politik yang ketika akan bertarung dalam pentas pilkada, pileg akan mendekati Muslimat NU tetapi setelah mereka sudah meraih tujuannya mereka cenderung abai pada Muslimat NU.

⁶¹Pengurus pusat MNU yang mencalonkan diri pada lembaga legislatif memperoleh suara yang sedikit, terjepit di antara institusi dan terabaikan di grass roots, hanya karena sebuah benda yang bernama materi. Kader yang gagal dalam pilgub adalah Khofifah Indarparawansa, Kader yang gagal dalam pileg adalah; Yeis Sa'diyah Masum, Rosmany, Umi Hani, Rifah, Mahfudoh Aly Ubaid, Hizbiah, Tuti dan Rurah. Sedangkan yang lolos di DPR RI; Lili, ana Muawanah dan DPD; Ela Man Muhammad (Jawa Barat) dan Isti (Jawa Timur). Hal ini memprihatinkan karena pada pemilu 2004 kader PP Muslimat NU 6 kader di DPRD, dan 4 kader di DPR RI, sedangkan pemilu 2009 hanya 1 kader di DPR RI, dan 3 orang di DPD. Wawancara di sela-sela kongres dengan kader-kader PP Muslimat NU, Makassar, 27 Mei 2009-29 Mei 2009.

partai politik yang tidak didukung oleh NU secara institusi. Artinya, terdapat cukup banyak warga Muslimat NU yang memiliki calon lain yang secara institusi tidak didukung oleh NU.

PENUTUP

Partisipasi politik adalah upaya *check and balances* dalam sebuah negara. Partisipasi NU sebagai organisasi terbesar pertama di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Dalam catatan sejarah, jejak organisasi NU tidak pernah absen. Partisipasi yang dilakukan sejak zaman penjajahan terlihat jelas dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, sampai dengan era reformasi dewasa ini.

Seperti yang dijelaskan di atas, NU tidaklah diam dalam kondisi apa pun. Upaya-upaya serius dilakukan untuk membela hak-hak masyarakat dalam beragama. Pengorbanan yang dilakukan dialami oleh tokoh-tokoh tidak sedikit, sehingga nyawa pun akan rela dikorbankan. Pemaksaan ideologi kolonialisme mendapat halangan dari tokoh-tokoh NU. Hal ini terlihat dari pemaksaan untuk menghormati tradisi *Siekeirei* yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai eksekutifnya, K.H. Hasyim Asy'ari, sebagai ketua PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, supaya bertindak tegas terhadap Belanda, sekaligus berjuang *fi sabilillah*. Pondok-pondok pesantren pun berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah yang digerakkan oleh para Kyai untuk melawan kolonialisme di Indonesia.

Demikian halnya dengan Muslimat NU, sejak awal kemerdekaan mengambil peran aktif untuk ikut serta menyerukan suara-suara kebenaran di ruang publik. Peran politik perempuan makin dibutuhkan mengingat populasi mereka tidak kalah banyaknya dengan kaum laki-laki. Sebuah modal besar dalam proses pemilihan umum, di sisi lain tingkat pendidikan perempuan di Indonesia meningkat secara signifikan yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran baru terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Peningkatan kesadaran ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan di kalangan perempuan akan persamaan hak mereka dengan kaum laki-laki. Mengingat selama ini, marjinalisasi politik terhadap kaum perempuan berlangsung secara simultan,

sehingga tuntutan atas perbaikan kondisi hak-hak mereka dan keadilan gender sangat marak dibicarakan.

Peran politik perempuan dalam struktur politik formal menurut hemat penulis sebagai berikut: *Pertama*, politisi perempuan harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pengkajian masalah perempuan dan para pegiat aktivitas perempuan. Hasil penelitian dan pengkajian lembaga-lembaga tersebut dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting, sebab selama ini banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran sebagai akibat dari kesalahan *input* nya sendiri. *Kedua*, menciptakan kemandirian politik dalam proses pengambilan keputusan politik. Kemandirian politik perempuan selama ini masih menjadi barang langka. Kita ingin perempuan berpolitik dengan menggunakan prinsip yang teguh tanpa bayang-bayang kaum laki-laki bahkan parpolnya. Emansipasi dalam bidang politik dalam waktu yang singkat dapat terwujud. *Ketiga*, dalam menjalankan peran politik formalnya, politisi perempuan harus menjaga kesetaraannya dengan laki-laki. Kesempatan berpolitik formal bagi perempuan merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang wajar. Karena kelangsungan hidup politik bangsa ini pun juga membutuhkan sentuhan perempuan baik sebagai subjek maupun objek. Sekali lagi, kesempatan berpartisipasi politik formal kaum perempuan perlu didukung dan diapresiasi secara wajar. Bagi perempuan, kesempatan ini jangan diartikan sebagai arena balas dendam, karena selama ini menjadi objek maskulinitas politik laki-laki.

DAFTAR RUJUKAN

- Almond, Gabriel. "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik" dalam Mochtar Maşoed dan Collin Mic Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Amin, M. Masyhur. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. t.p: al-Amin Press, 1995.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala: Jatayu, 1985.

- Asmawi. *PKB, Jendela Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Fealy, Greg dan Barton, Greg. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama dan Negara*. Yogyakarta, LKiS, 1997.
- Feillard, Andree. *NU vis a vis Negara: Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*. terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam: Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Hibb, Jr. Douglas A. *Mass Political Violence*. New York: Wiley, 1978.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ismail, Faisal. *NU, Gusdurisme dan Politik Kyai*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Jasamihardja, Sutopo dkk. *19 Desember 1948, Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta*. Jakarta: Media Aksara Grafia, 1998.
- Karim, Gaffar. *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Kuntowidjoyo. *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*. Surakarta: Yayasan Bhakti Utama, 1997
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Surabaya: Erlangga, 1992.

- Masyhuri, M. Aziz. *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PP Rabithah Ma'hadil Islamiyah, 1977.
- Milbarth. "Political Participation" dalam Michel Rush dan Philip Althof. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987.
- Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC, 2002.
- Rumadi. "Wacana Intelektualisme NU: Sebuah Potret Pemikiran". *Tashwirul Afkar*. No. 6. Th. 1992.
- Sastroatmodjo, Sudjiono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press 1995.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Tim Riset Redaksi Tashwirul Afkar. *Partai-partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi*. LAKPESDAM dan LTN-NU, Edisi No. 4 Tahun 1999.